

AKUNTANSI MUDHARABAH: PERSPEKTIF SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Maulena¹, Mona Fitri², Naila Afifah Sharfina³, Yusri Hazmi⁴, Mariana⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

maulenalena3@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of mudharabah accounting in Islamic banks based on sharia principles, the Sharia Financial Accounting Standards (SAK Syariah), and the characteristics of mudharabah financing. The main focus of the study is to understand how profit and loss sharing is conducted fairly between shahibul maal and mudharib, as well as the role of agency theory and trust theory in enhancing transparency and reducing moral hazard risks in Islamic bank financial statements. The research method used is a literature review, analyzing various sources related to mudharabah accounting and the implementation of SAK Syariah, such as books, scientific journals, and research reports. The analysis process is descriptive, synthesizing the key findings from the selected literature based on relevance and authority. The study results indicate that the implementation of mudharabah accounting must ensure that sharia principles are maintained, while emphasizing transparency and accountability in financial reporting. Additionally, the role of supervision and trust between shahibul maal and mudharib is crucial in maintaining an efficient and fair relationship. This research also evaluates how mudharabah accounting contributes to the sustainability of the Islamic banking industry and provides recommendations for improving financial reporting and strengthening trust in the sharia investment system.

Keywords: Mudharabah Accounting; Islamic Banks; Transparency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi mudharabah pada bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan karakteristik pembiayaan mudharabah. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil antara shahibul maal dan mudharib, serta peran teori keagenan dan teori kepercayaan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko moral hazard dalam laporan keuangan bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah dan penerapan SAK Syariah, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyintesis temuan-temuan utama dari literatur yang dipilih berdasarkan relevansi dan otoritas sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah harus memastikan terjaganya prinsip-prinsip syariah dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, peran pengawasan dan kepercayaan antara shahibul maal dan mudharib sangat penting dalam menjaga hubungan yang efisien dan adil. Penelitian ini juga mengevaluasi kontribusi akuntansi mudharabah terhadap keberlanjutan industri perbankan syariah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan memperkuat kepercayaan dalam sistem investasi syariah.

Kata kunci: Akuntansi Mudharabah; Bank Syariah; Transparansi.

PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan salah satu akad utama dalam ekonomi syariah, di mana pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berkolaborasi dalam

suatu usaha dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad ini harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik yang tidak adil, serta menekankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan (Firmanie, 2023; Ayu et al., 2022). Tujuan utama mudharabah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung aktivitas usaha masyarakat (Firmanie, 2023; Mariana & Syafrudin, 2017).

Implementasi akuntansi mudharabah dalam laporan keuangan bank syariah bertujuan untuk mencerminkan pengelolaan dana secara transparan sesuai dengan prinsip syariah. Pengakuan pendapatan dan beban dilakukan berdasarkan realisasi hasil usaha, bukan proyeksi atau asumsi (Odha et al., 2021; Syafi'i et al., 2022). Dalam laporan keuangan bank syariah, modal yang diterima dari shahibul maal dicatat sebagai kewajiban, sedangkan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sementara itu, kerugian yang terjadi, jika bukan akibat kelalaian pengelola, sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal (Odha et al., 2021; Syafi'i et al., 2022). Oleh karena itu, akuntansi mudharabah memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan bank syariah serta mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah (Syafi'i et al., 2022; Khairunnisa, 2023).

Dalam perspektif teori agensi, akad mudharabah menciptakan hubungan antara shahibul maal sebagai prinsipal dan mudharib sebagai agen. Teori ini menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara kedua belah pihak, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan risiko moral hazard (Ayu et al., 2022; Odha et al., 2021). Untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen, diperlukan sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme audit yang ketat.

Selain itu, teori kepercayaan menekankan pentingnya transparansi, komunikasi yang baik, serta reputasi pengelola dana dalam membangun kepercayaan antara kedua pihak. Lembaga keuangan syariah yang mampu menciptakan lingkungan bisnis yang amanah dan profesional cenderung meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam akad mudharabah (Khairunnisa, 2023; Mariana et al., 2024; Geubrina et al., 2025).

Penyajian laporan keuangan bank syariah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan akad mudharabah. Pengungkapan rinci terkait sifat akad, jumlah modal yang dikelola, serta distribusi keuntungan menjadi bagian penting dalam laporan keuangan (Syafi'i et al., 2022; Khairunnisa, 2023). Dengan demikian, akuntansi mudharabah tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi mudharabah dalam laporan keuangan bank syariah berdasarkan prinsip syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), serta karakteristik pembiayaan mudharabah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran teori agensi dan teori kepercayaan dalam mekanisme pengawasan serta transparansi akad mudharabah, guna memahami bagaimana hubungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha

(mudharib) dapat berjalan secara adil dan efisien. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana praktik akuntansi mudharabah telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perbankan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan pemilik dana terhadap sistem investasi syariah.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Akuntansi Mudharabah

Mudharabah adalah akad kemitraan dalam ekonomi syariah yang melibatkan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam suatu usaha berbasis sistem bagi hasil. Dalam akad ini, shahibul maal menyediakan dana, sementara mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Akad ini harus mematuhi prinsip syariah, yakni bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik yang tidak adil (Khaddafi, 2024). Karakteristik utama mudharabah mencakup pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, penanggung risiko kerugian oleh shahibul maal (kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib), serta transparansi dalam pengelolaan dana (Khaddafi, 2024).

Dalam akuntansi, penerapan prinsip mudharabah memerlukan pengakuan yang tepat dalam laporan keuangan. Modal yang diterima dari shahibul maal diakui sebagai kewajiban bagi bank syariah, sedangkan keuntungan dari usaha yang dikelola oleh mudharib dibagikan sesuai kesepakatan (Kasim, 2021). Akuntansi mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan transaksi, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Aditya, 2023). Oleh karena itu, bank syariah harus mengungkapkan informasi secara jelas dalam laporan keuangan, termasuk jumlah modal yang dikelola, nisbah pembagian hasil, serta distribusi keuntungan atau kerugian (Kasim, 2021; Aditya, 2023).

Selain itu, penerapan akuntansi mudharabah harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan akad mudharabah (Evrilyan & Septiarini, 2020; Aditya, 2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang dilakukan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Hadi, 2018; Chilshi et al., 2024).

Secara keseluruhan, akuntansi mudharabah menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penerapan yang tepat tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Khaddafi, 2024; Harahap, 2024).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Laporan Keuangan Mudharabah

Pelaporan keuangan akad mudharabah dalam bank syariah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi guna memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip

syariah. Dalam standar ini, modal yang diterima dari pemilik dana dicatat sebagai kewajiban hingga akad berakhir, sedangkan bagi hasil diakui berdasarkan realisasi pendapatan usaha, bukan berdasarkan proyeksi (Rahmadieni, 2019; Qomar et al., 2019).

Transparansi dalam laporan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara bank syariah dan pemilik dana. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mengungkapkan informasi mengenai sifat akad, jumlah modal yang dikelola, serta distribusi keuntungan dan risiko. Pengungkapan yang jelas membantu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan serta kepercayaan publik terhadap bank syariah (Zubaidah, 2023; Lestari, 2023; Harahap, 2024).

Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang baik berperan penting dalam menjaga transparansi laporan keuangan, sehingga meminimalisir risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana (Anggoro, 2024; Rini, 2019). Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bank syariah terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menekankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Harahap, 2024; Ali, 2023; Firdaus et al., 2025). Dengan demikian, penerapan SAK Syariah dalam laporan keuangan mudharabah tidak hanya bertujuan memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

Teori Agensi dan Teori Kepercayaan dalam Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah, Teori Agensi dan Teori Kepercayaan memainkan peran penting dalam mengelola hubungan antara shahibul maal (prinsipal) dan mudharib (agen). Teori Agensi menjelaskan potensi risiko moral hazard yang muncul dari hubungan ini, di mana mudharib mungkin tidak bertindak sesuai dengan kepentingan shahibul maal. Untuk meminimalkan risiko ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti penerapan corporate governance yang baik dan audit syariah. Penelitian menunjukkan bahwa corporate governance yang baik dapat membantu mengawasi dan memonitor pembiayaan mudharabah, sehingga mengurangi risiko pembiayaan di bank syariah (Mutamimah & Saputri, 2022). Audit syariah juga berfungsi sebagai alat pengawasan penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan prinsipal (Jamal, 2023).

Teori Kepercayaan, di sisi lain, menekankan bahwa keberhasilan akad mudharabah sangat bergantung pada transparansi, komunikasi yang baik, dan reputasi pengelola dana. Bank syariah yang mampu menjaga akuntabilitas dan profesionalisme akan lebih dipercaya oleh pemilik dana, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan investasi syariah secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, yang sangat penting untuk menarik lebih banyak pemilik dana untuk berinvestasi (Rosanti, 2023). Selain itu, komunikasi yang efektif antara bank dan pemilik dana dapat memperkuat

hubungan kepercayaan ini, yang sangat penting dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah (Lisa et al., 2022).

Transparansi laporan keuangan juga merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan. Laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana dan hasil investasi akan meningkatkan kepercayaan pemilik dana terhadap bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang baik dan transparansi laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, yang pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Stalia, 2024). Dengan demikian, penerapan Teori Agensi dan Teori Kepercayaan dalam akad mudharabah tidak hanya membantu dalam mengelola risiko, tetapi juga dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara shahibul maal dan mudharib.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan akuntansi mudharabah, teori agensi, teori kepercayaan, serta penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dalam bank syariah. Sumber literatur yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, serta laporan riset yang membahas praktik perbankan syariah dan penerapan prinsip akuntansi mudharabah. Literatur yang dipilih diambil berdasarkan kriteria kelayakan, relevansi, serta otoritas sumber yang diterbitkan oleh akademisi atau lembaga yang berkompeten di bidangnya (Geubrina et al., 2025; Kusumo & Mariana, 2025; Maulena et al., 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur melalui berbagai database akademik, seperti Google Scholar dan JSTOR, serta review artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian (Mariana et al., 2024; Rinayanti et al., 2025; Syahputri et al., 2025; Zahrani et al., 2025). Selanjutnya, analisis literatur dilakukan secara deskriptif dengan merangkum temuan utama dari berbagai sumber dan mensintesis teori yang mendasari hubungan antara shahibul maal dan mudharib dalam akad mudharabah. Evaluasi kualitas literatur juga dilakukan dengan memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki validitas dan keandalan, serta melakukan cross-checking untuk memastikan konsistensi hasil penelitian yang ada (Fikra et al., 2025; Maulidi et al., 2025; Syahputri et al., 2025). Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan memberikan kontribusi dalam memahami penerapan akuntansi mudharabah serta dampaknya terhadap praktik perbankan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi Mudharabah dalam Laporan Keuangan Bank Syariah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan utama dalam perbankan syariah, di mana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (mudharib) dengan kesepakatan bagi hasil. Sebagai instrumen

keuangan berbasis syariah, pelaporan akuntansi mudharabah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah (Sa'diah & Sulaeman, 2020). Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pencatatan yang sesuai dengan konsep bagi hasil dan keadilan dalam Islam.

Dalam laporan keuangan bank syariah, pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keakuratan informasi keuangan. Modal yang diterima dari pemilik dana dicatat sebagai kewajiban sampai akad berakhir, sedangkan keuntungan dicatat berdasarkan realisasi pendapatan usaha, bukan proyeksi. PSAK No. 105 mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah harus dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau kesalahan (*mismanagement*) dari mudharib (Ilyas, 2020). Studi oleh Putra (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dalam pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan kinerja keuangan bank. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam mengukur pendapatan secara akurat karena sifat usaha yang bergantung pada faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan risiko bisnis.

Salah satu aspek penting dalam akuntansi mudharabah adalah transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Informasi mengenai jumlah modal yang dikelola, distribusi keuntungan, serta risiko usaha harus diungkapkan secara jelas agar dapat membangun kepercayaan antara bank syariah dan pemilik dana. Penelitian oleh Widyastuti (2020) menekankan bahwa laporan keuangan yang transparan berperan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip syariah. Selain itu, audit syariah berperan dalam memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Jusri & Maulidha (2020) menyatakan bahwa pengawasan yang ketat dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syariah dapat mengurangi risiko moral hazard yang sering terjadi dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Meskipun PSAK No. 105 telah memberikan panduan dalam pencatatan akuntansi mudharabah, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko moral hazard, di mana mudharib dapat bertindak tidak sesuai dengan kepentingan shahibul maal, misalnya dengan tidak melaporkan pendapatan usaha secara jujur (Asmirawati & Sumarlin, 2018). Selain itu, keterbatasan informasi dan kurangnya literasi akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha juga menjadi kendala dalam penerapan akuntansi mudharabah. Studi oleh Rahmat & Hidayah (2021) menunjukkan bahwa banyak usaha mikro yang menerima pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya memahami prinsip pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah (Mariana et al., 2024).

Optimalisasi pembiayaan mudharabah sebagai produk utama perbankan syariah di Indonesia masih membutuhkan peningkatan dalam aspek regulasi, pengawasan, serta

edukasi kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi akuntansi mudharabah yang sesuai dengan standar akuntansi syariah tidak hanya penting untuk kepatuhan regulasi, tetapi juga untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan investasi syariah secara berkelanjutan (Geubrina et al., 2025; Mariana et al., 2024).

Peran Teori Agensi dan Teori Kepercayaan dalam Pengawasan dan Transparansi Akad Mudharabah

Hubungan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam akad mudharabah mencerminkan dinamika yang dijelaskan dalam teori agensi dan teori kepercayaan. Teori agensi menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (pengelola modal), terutama karena adanya asimetri informasi dan perbedaan tujuan. Dalam perbankan syariah, mudharib bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi yang diberikan oleh shahibul maal tanpa jaminan keuntungan tetap. Oleh karena itu, terdapat risiko moral hazard jika pengelola usaha tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik modal (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Salah satu solusi untuk mengurangi risiko ini adalah meningkatkan transparansi dalam akad mudharabah. Transparansi berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Laporan keuangan yang akurat dan terbuka, audit berkala, serta komunikasi yang jelas tentang kondisi usaha merupakan elemen penting dalam mekanisme pengawasan. Menurut Al-Hasni (2017), pemahaman yang jelas tentang isi akad dapat menghindarkan potensi perselisihan dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad mudharabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi standar pelaporan yang ketat dan mengembangkan sistem pemantauan yang komprehensif guna menjaga akuntabilitas pengelola modal.

Teori kepercayaan juga memainkan peran penting dalam hubungan ini. Kepercayaan antara pemilik dan pengelola modal dapat dibangun melalui penerapan mekanisme kontrol yang seimbang, di mana pengelola usaha diberikan fleksibilitas dalam menjalankan bisnisnya, tetapi tetap dalam koridor kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kesepakatan yang telah ditetapkan (Pamikatsih & Latif, 2021). Studi oleh Odha et al. (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola dan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana. Kepercayaan dalam akad mudharabah juga diperkuat melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup kebijakan keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, serta sistem pemantauan berbasis teknologi yang memungkinkan pemilik modal untuk memantau perkembangan investasi secara real-time (Firdaus et al., 2025; Geubrina et al., 2025).

Lebih lanjut, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan akad mudharabah dalam perbankan syariah tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan akuntansi, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai etika dalam bisnis. Konsep amanah (kepercayaan) dan maslahah (kepentingan bersama) harus menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi

keuangan syariah. Penelitian oleh Widyastuti (2020) menekankan bahwa selain regulasi yang ketat, pendidikan dan literasi keuangan syariah juga berperan dalam memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban dalam akad mudharabah (Maulena et al., 2024; Mariana et al., 2024).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan model pengawasan yang efektif untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan akad mudharabah. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan standar pelaporan yang jelas, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta optimalisasi peran pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, penerapan teori agensi dan teori kepercayaan dalam pengawasan dan transparansi akad mudharabah dapat menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan.

Evaluasi Praktik Akuntansi Mudharabah terhadap Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Evaluasi praktik akuntansi mudharabah terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah, akuntansi mudharabah harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga integritas dan kepercayaan antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Ketidakseimbangan dalam penerapan ketiga prinsip ini dapat menimbulkan ketidakadilan, memicu ketidakpercayaan, serta menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah.

Keadilan dalam akuntansi mudharabah berkaitan dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil sesuai dengan kesepakatan akad. Menurut Sa'diah dan Sulaeman (2020), akuntansi syariah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam transaksi keuangan, termasuk pembagian hasil usaha berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Keadilan dalam praktik ini tidak hanya memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara proporsional, tetapi juga bahwa risiko kerugian ditanggung secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, aspek keadilan dalam akuntansi mudharabah juga berhubungan dengan pengungkapan informasi secara jujur dan tidak memihak. Sitorus dalam Ilyas (2020) menekankan bahwa prinsip keadilan dalam akuntansi syariah juga selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila, yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah disampaikan secara transparan dan tidak menguntungkan satu pihak secara sepihak.

Transparansi dalam akuntansi mudharabah berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada pemilik modal tentang bagaimana dana dikelola. Tanpa transparansi, terdapat risiko moral hazard dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan pemilik modal. Menurut Pratama et al. dalam Putra (2018), laporan keuangan yang jelas dan

akurat sangat penting untuk membangun kepercayaan antara shahibul mal dan mudharib. Transparansi ini mencakup penyajian laporan keuangan secara berkala, keterbukaan dalam penggunaan dana, serta penjelasan yang rinci terkait keuntungan dan risiko yang dihadapi dalam usaha yang dijalankan.

Namun, dalam praktiknya, transparansi dalam akuntansi mudharabah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Haniffa dan Hudaib (2021) mengungkapkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah masih mengalami kendala dalam menerapkan standar akuntansi yang transparan akibat kurangnya regulasi yang mengikat serta variasi dalam praktik pelaporan keuangan antar institusi. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang seragam serta sistem pelaporan yang lebih akurat agar transparansi dalam akad mudharabah dapat lebih terjamin.

Akuntabilitas dalam akuntansi mudharabah menuntut mudharib untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pelaporan hasil usaha secara jujur. Menurut Iswanaji dan Wahyudi dalam Asmirawati & Sumarlin (2018), akuntabilitas dalam akuntansi syariah mencakup tanggung jawab moral dan etika yang lebih besar dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh mudharib dalam pengelolaan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan kepada shahibul mal serta diaudit secara transparan. Selain itu, akuntabilitas juga mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh regulator. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah mengeluarkan standar yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah agar lebih terstruktur dan dapat diaudit secara objektif. Namun, Jusri dan Maulidha (2020) mencatat bahwa masih terdapat beberapa bank syariah yang belum sepenuhnya menerapkan standar ini yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan menghambat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi mudharabah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan adanya sistem akuntansi yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam skema pembiayaan berbasis syariah.

Lebih jauh, peningkatan penerapan prinsip-prinsip ini juga berdampak pada daya saing lembaga keuangan syariah di tingkat global. Penelitian oleh Ahmed et al. (2022) menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan standar akuntansi berbasis transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di pasar keuangan, serta mampu menarik lebih banyak dana investasi dibandingkan dengan bank yang masih memiliki keterbatasan dalam sistem pelaporan.

Secara keseluruhan, evaluasi praktik akuntansi mudharabah terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu terus berupaya untuk meningkatkan praktik akuntansi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah

dan harapan masyarakat, serta mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem keuangan syariah (Geubrina et al., 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akuntansi mudharabah dalam bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan agama, seperti yang tercantum dalam PSAK No. 105. Penerapan standar ini memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak terkait dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, sehingga hubungan antara bank syariah, shahibul mal, dan mudharib tetap terjaga dalam kerangka syariah. Penerapan teori agensi dan teori kepercayaan dalam akuntansi mudharabah sangat penting untuk mengurangi risiko moral hazard. Dengan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan memperkuat mekanisme pengawasan, bank syariah dapat memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak terlindungi, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan atau ketidakjujuran dalam pengelolaan dana. Akuntansi mudharabah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan industri perbankan syariah. Dengan prinsip akuntabilitas yang jelas, bank syariah dapat menciptakan lingkungan yang lebih terpercaya, yang akan mendorong pertumbuhan industri ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, A. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi syariah terhadap nilai perusahaan seiring berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia. *AB-JOIEC*, 1(2), 44-53. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.25>
- Al-Hasni, F. (2017). Akad mudharabah mutlaqah dalam praktik perbankan syariah. *Mu Amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Ali, N. (2023). Aktualisasi Islamic corporate governance pada audit kepatuhan syariah dalam mencegah fraudulent financial reporting (studi pada bank syariah Indonesia ke Makassar). *J. of. account., economics., and. bus. education.*, 54-60. <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92>
- Anggoro, B. (2024). Implementasi sistem pengendalian intern dalam menjadi transparansi laporan keuangan PT. Pakuwon Jati, Tbk. *HAN*, 1(6), 61-69. <https://doi.org/10.62504/xw9dm981>
- Asmirawati, A. and Sumarlin, S. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121-144. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan ulama mazhab (fuqaha) terhadap akad mudharabah dalam ilmu fikih dan penerapannya dalam perbankan syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>

- Chilshi, I., Aini, K., Marina, R., Roja, D., Firdaus, A., Arifai, M., & Mariana, M. (2024). Implementing Sharia Accounting Principles in the Public Sector: A Systematic Literature Review of Challenges and Opportunities. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 83–93. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.367>
- Evrilyan, H. and Septiarini, D. (2020). Determinan tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(7), 1303. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20207pp1303-1320>
- Firdaus, A., Mariana, M., Diana, D., Alfianti, J., Saputra, R., & Aztari, A. M. (2025). Pengaruh GCG dan CSR dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 666–676. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2672>
- Fikra, Z., Putri, N. A., Malau, W. A., Afianda, M., & Mariana, M. (2025). Meningkatkan Efisiensi Organisasi: Peran Klasifikasi Biaya Dalam Pengambilan Keputusan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 153–163.
- Firmanie, M. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk mencapai sustainable development goals (sdgs). *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 9(2), 385-396. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795>
- Geubrina, A., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2025). Peran Regulasi , Kinerja Keuangan , dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh. *Journal Of Islamic Management*, 5(1), 55–72.
- Hadi, D. (2018). Pengembangan teori akuntansi syariah di indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Hadi. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, doi:10.18202/jamal.2018.04.9007.
- Harahap, M. (2024). Pengaruh pendidikan dan literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dalam perspektif ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. *CENDEKIA*, 1(3), 90-96. <https://doi.org/10.62335/0c06wd63>
- Harahap, T. (2024). Peran good corporate governance dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. *JISOSEPOL*, 2(2), 353-360. <https://doi.org/10.61787/56ny9959>
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi syariah sebagai sistem informasi. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209-221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Ilyas. (2020). Akuntansi Syariah sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, doi:10.46367/jas.v4i2.254.
- Iswanaji & Wahyudi. (2017). Formalitas Fiqh dalam Penerapan Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, doi:10.18202/jamal.2017.12.7075.
- Jusri, A. and Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222-241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>

- Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di indonesia. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>
- Khaddafi, M. (2024). Peran akuntansi syariah perspektif muamalah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *JIESA*, 1(6), 12-22. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.572>
- Khairunnisa, D. (2023). Pembiayaan dan keuangan syariah: menopang umkm dalam fase pemulihan perekonomian (economic recovery) indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Kusumo, Y. W., & Mariana, M. (2025). Manajemen Komunikasi Islam : Prinsip , Konsep , dan Relevansi di Era Modern. *Journal Of Islamic Management*, 5(1), 29–54.
- Lestari, N. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di pemerintah daerah kota sukabumi. *Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.32897/jiim.2023.2.1.2768>
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmania, R. (2024). Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 160–167.
- Mariana, M., & Syafrudin, S. (2017). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(2), 272–286. <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1678>
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 175–182. <https://doi.org/10.24252/el- iqthisady.vi.46740>
- Maulidi, M. R., Saafira, Z., Nabila, J., & Mariana, M. (2025). DIGITAL TRANSFORMATION IN LOCAL GOVERNMENT : ENHANCING FINANCIAL TRANSPARENCY THROUGH THE REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (SIKD) pelaporan keuangan . Transparansi dipandang sebagai elemen kunci dalam. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 54–66.
- Odha, R. and Rukmana, R. (2021). Problematika penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Journal of Economic Public and Accounting (Jepa)*, 3(2), 126-138. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.949>
- Odha, R. and Rukmana, R. (2021). Problematika penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Journal of Economic Public and Accounting (Jepa)*, 3(2), 126-138. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.949>
- Pamikatsih, M. and Latif, E. (2021). Penerapan model akad mudharabah pada kelompok ternak akar rumput untuk menguatkan pengembangan ekonomi syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 17-32. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2781>
- Pratama, et al. (2017). Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Akuisisi Jurnal Akuntansi*, doi:10.24127/akuisisi.v13i2.181.

- Putra, P. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140-150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Qomar, N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. (2019). Penerapan psak 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada masjid at-taqwa tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21054>
- Rahmadieni, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan syariah baitul maal wa tamwil di kabupaten wonogiri. *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 128. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10038>
- Rinayanti, R., Irawan, R. A. I., Wardana, M. D., Mariana, M., & Diana, D. (2025). Analisis penerapan process costing dalam industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui hilirisasi. *JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 8(1), 543–549. <https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40242>
- Rini, R. (2019). Pengaruh penerapan peran komite audit, peran dewan pengawas syariah dan efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 143-155. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.49>
- Sa'diah, R. and Sulaeman, S. (2020). Implementasi psak no. 105 pada pembiayaan mudharabah di baitul maal wa tamwil. *Jurnal Health Sains*, 1(6), 749-761. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i6.108>
- Sitorus. (2015). Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, doi:10.18202/jamal.2015.08.6021.
- Srisusilawati, P. and Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Syafi'i, A., Mualim, M., & Khoerunisa, S. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad simpanan mudharabah di unit jasa keuangan syariah (ujks) mekar jaya. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 51-64. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.104>
- Syahputri, E. O., Sihombing, S. B., Nurhaliza, N., Wati, I., & Mariana, M. (2025). Pengendalian Biaya Produksi Dalam Manufaktur : Teknik Dan Tantangan. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 30–41.
- Widyastuti, E. (2020). Urgensi optimalisasi pembiayaan mudharabah sebagai core product perbankan syariah indonesia. *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 150-175. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4024>
- Zahrani, M., Purba, A. E., Hilal, F., Mariana, M., & Diana, D. (2025). Concept And Methodology Of Job Order Costing Theory And Practice. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 79–90.
- Zubaidah, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten slemen. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 978-988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>